

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa setidaknya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut¹: (1) Fungsi pengaturan yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan pemerintahan; (2) Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat baik yang sifatnya pemberian jasa ataupun layanan; (3) Fungsi pemberdayaan yaitu fungsi yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka memandirikan masyarakat menuju civil society. Fungsi ini meliputi kegiatan penyuluhan, pembinaan, pemberian fasilitas, pelatihan, pendidikan dan sebagainya; (4) Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat desa; dan (5) Fungsi ketentraman dan ketertiban yang berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan oleh unsur manusia (human error) atau unsur alam (natural error).

Berdasarkan kelima fungsi pemerintah tersebut dapat kita lihat bahwa begitu kompleknya fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini tentunya menuntut pemerintah desa melakukan pengelolaan administrasinya dengan baik.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi

mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa, penyelenggara pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggungjawabannya.

Administrasi desa dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103 adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan serta, penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.

Sejauh ini administrasi pemerintahan desa telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perangkat desa yang menjadikan kepentingan warga sebagai keuntungan individu, seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pada dasarnya warga tidak dikenakan biaya sama sekali, namun masih banyak perangkat desa yang memungut biaya dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan alasan sebagai biaya pengganti sarana dan prasana yang telah digunakan. Selain itu, banyak perangkat desa yang masih melakukan korupsi terhadap dana warga desanya, namun dibalik sisi negatif itu pula masih ada beberapa desa yang menerapkan kejujuran dan keadilan bagi warga desanya. Hampir tidak ada sama sekali kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap warga desanya.

Jika mengacu pada Permendagri No 32 Tahun 2006 maka akan didapati ada 7 administrasi desa yang lazim belum diterapkan oleh Pemerintah Desa.

pertama buku data tanah desa, buku data tanah milik desa, buku agenda, buku mutasi penduduk, buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, Buku agenda BPD, Buku ekspedisi BPD.

Penyebab terkendalanya penerapan administrasi desa karena kurang ada sosialisasi terhadap pemerintah desa. Kemudian anggaran atau biaya untuk mengimplementasikan secara optimal juga berpengaruh, dimana dalam proses pelatihan ataupun sosialisasi juga membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari proses sosialisasi sampai pada proses evaluasi pemerintah kabupaten maupun kecamatan.

Hubungan kerja antar pemerintah desa juga tidak terlalu kondusif dalam menjalankan pemerintahan desa. Diantaranya Kepala Desa dan Sekretaris desa tidak terlalu solid dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Contoh konkritnya yaitu, ada yang menjadi urusan sekretaris desa tapi kemudian kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus mengintervensi dan mengambil tugas tersebut dalam bentuk administratif desa.

Penyebab tidak berjalan dengan baik tata kelola administrasi diantaranya disebabkan karena profesionalitas perangkat desa yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian tata kelola administrasi desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat administrasi desa yang mengalami kekosongan, di karenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasaran penunjang.

Hal tersebut menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi desa, maupun pemerintah desa sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola administrasi desa. Artinya harus ada korelasi

intens antara pengawas pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan camat serta penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu permasalahan yang ada, dengan pendekatan ilmiah, objektif dan secara komprehensif, agar kemudian bisa mendapatkan solusi yang konstruktif untuk dibahas secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul: Tata Kelola Administrasi Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tata kelola administrasi pembangunan desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari. Dengan demikian perumusan masalahnya yaitu: Bagaimana tata kelola administrasi Pembangunan desa Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tata kelola administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paleran.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang positif bagi:

1. Pemerintah Desa Paleran.
2. Masyarakat Desa
3. Pemangku kepentingan yang terkait
4. Pengembangan keilmuan peneliti

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif dalam penerapan ilmu pemerintahan, khususnya tentang pemerintahan desa

